



PUTUSAN

Nomor 1999/Pdt.G/2015/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PERMOHON umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagai "Penggugat"

MELAWAN

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juli 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor.1999/Pdt.G/2015/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Putusan Nomor: 1999 /Pdt.G/2012 /PA.Cbn.hal. 1 dari 13 hal.



Cibinong, Kabupaten Bogor, pada tanggal 04 Pebruari 2005 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XX/XXXX;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Penggugat dan Tergugat bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1, lahir di Bogor tanggal 27 November 2005;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2011, mengalami kegoncangan karena sudah tidak ada keharmonisan yang disebabkan;
 - Adanya ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga;
 - Adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga;
 - Tergugat bersifat egois;
4. Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan terjadi pada bulan April 2011, ketika itu Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihanyang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakannya layaknya suami isteri;
5. Bahwa dengan adanya perselisihan dan percekocokan tersebut, kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dibina dan dipertahankan lagi dengan baik sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera (sakinah, mawaddah warahmah) tidak dapat diwujudkan;
6. Bahwa, berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus terjadi



perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” maka berdasarkan alasan yang tersebut diatas Penggugat merasa hubungan rumah tangga penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah;

7. Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut, Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong c.q. Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (TERMOHON) kepada Penggugat (PEMOHON);
 3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan Perundang-undangan;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah datang sendiri menghadap di persidangan. Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan Mediator Waluyo,SHI.Berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 02 September 2015 disimpulkan bahwa upaya mediasi tersebut gagal. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan Nomor: 1999 /Pdt.G/2012 /PA.Cbn.hal. 3 dari 13 hal.



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dari Penggugat,

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Nomor. XXX/XX/XX/XXXX, tanggal 4 Pebruari 2005 yang telah dimeterai dan dinazzegeel setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua majelis diberi tanda (P);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, , pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2011 hingga saat ini sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat egois dan gampang marah.
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2011.



- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil.
- 2. SAKSI 2, umur 41, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara
Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi hadir sewaktu mereka menikah,
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Januari 2011 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat bersifat egois dan suka bersikap kasar.
 - Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak April 2011.
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut baik Penggugat membenarkan dan tidak ada yang dibantahnya.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan alat-alat buktinya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu.

Putusan Nomor: 1999 /Pdt.G/2012 /PA.Cbn.hal. 5 dari 13 hal.



Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat tidak menambah keterangan apapun lagi dan tetap mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara sidang perkara ini yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak selama proses persidangan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan. Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, melalui Mediator Waluyo,SHI. Berdasarkan laporan Mediasi tanggal 2 September 2015 disimpulkan bahwa upaya mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cibinong, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo.



Pasal 4,5,6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2011 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat bersikap egois dalam membina rumah tangga.

Yang pada puncaknya pada bulan April 2011 Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan Tergugat tersebut seharusnya Penggugat tidak diwajibkan beban bukti karena pengakuan adalah bukti yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan pasal 311 RBg.

Menimbang, bahwa perkara *incasu* perceraian, pengakuan merupakan bukti awal yang masih memerlukan bukti-bukti lainnya, mengingat perceraian adalah jalan yang halal namun di benci Allah.SWT, asas Undang-Undang Perkawinan menganut asas mempersulit perceraian dan juga untuk menghindari kebohongan-kebohongan dalam perceraian, maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi-saksi dari kedua belah pihak untuk mengetahui sejauhmana sifat-sifat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan yang pada prinsipnya menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah sejak April 2011.

Putusan Nomor: 1999 /Pdt.G/2012 /PA.Cbn.hal. 7 dari 13 hal.



Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu.

Menimbang bahwa keterangan para saksi tersebut patut diterima dan dipertimbangkan sesuai maksud pasal 175.Rbg jo.pasal 309.RBg.

Menimbang, bahwa dengan diterimanya keterangan saksi-saksi bila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta didalam persidangan sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat bersikap egois dalam membina rumah tangga dan suka bersikap kasar kepada Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak April 2011 dan sudah tidak ada hubungan baik sama sekali.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yang telah berlangsung ± 4 tahun lamanya menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri yang berarti hubungan bathin antara keduanya telah pecah. Hal ini bertentangan dengan maksud pasal 33 Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo.pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami dan isteri harus saling cinta dan mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun bathin yang satu kepada yang lain. Sedangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak demikian adanya.



Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat yang tetap bertahan pada pendiriannya untuk bercerai dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai meskipun Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan keduanya namun tidak berhasil. Hal ini merupakan indikator kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan sulit untuk dibina seperti semula, maka apabila perkawinannya tetap dipertahankan akan lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud sebagaimana Allah.SWT berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung sudah cukup lama ± 10 tahun lamanya, adalah suatu hal yang tidak mungkin begitu saja pernikahannya diputuskan bila dalam rumah tangganya antara Penggugat dengan Tergugat merasakan ada keharmonisan dan kenyamanan. Hal ini patut diduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa dan antara keduanya sudah tidak ada lagi kebahagiaan lahir maupun bathin.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, tidak lagi mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dalam rumah

Putusan Nomor: 1999 /Pdt.G/2012 /PA.Cbn.hal. 9 dari 13 hal.



tangga, akan tetapi lebih ditekankan pada pecahnya rumah tangga itu sendiri (*Broken Marriage*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, bila dihubungkan dengan ketentuan hukum perceraian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dipandang telah pecah dan atau retak, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti. Oleh karenanya atas dasar itulah Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhura dari Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف
الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين
أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً
بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat telah cukup



alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibonong Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Eko Daryono bin Suryono Hardjo Sudarno) terhadap Penggugat (Mulyanah binti E.KOSWARA)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap

Putusan Nomor: 1999 /Pdt.G/2012 /PA.Cbn.hal. 11 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling, untuk dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (Dua Ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, 9 September 2014 M bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1436.H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang terdiri H.Sumusus Shalahuddin,SH,MH sebagai Ketua Majelis serta Drs.H.A.Baidhowi,MH, dan Dr.Nasic Salam Suharto,Lc,LLM, sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra.Hj.Sitti Maryam Adam, sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat;

KETUA MAJELIS

H.Sumusus Shalahuddin,SH,MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs.H.A.Baidhowi,MH

Dr.H.Nasic Salam Suharto,Lc,LLM

PANITERA PENGGANTI

Hj.Sitti Mariam adam,



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	180.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp	271.000,-

(Lima ratus Duapuluh Enam ribu rupiah)

Putusan Nomor: 1999 /Pdt.G/2012 /PA.Cbn.hal. 13 dari 13 hal.